

## Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah agar mengurangi pengadaan pemeriksaan dengan mekanisme rapid test antibodi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Syafrizal dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ yang disiarkan secara daring, Rabu (20/1).

"Jadi pengadaan rapid test antibodi saya kira dikurangi secara signifikan pengadaannya," kata Syafrizal. Syafrizal mengatakan, testing terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan pemeriksaan laboratorium polimerase chain reaction (PCR). Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mengurangi pengadaan pemeriksaan rapid test.

"Namun demikian bagi screening sekarang diperkenankan untuk dilakukan

dengan cara swab antigen," ujarnya.

Rapid test antibodi meneliti sampel darah seperti rapid test yang sebelumnya gencar dilakukan di Indonesia. Tes darah ini mengidentifikasi antibodi yang diproduksi sistem kekebalan tubuh sebagai respons terhadap infeksi virus. Namun, rapid test antibodi tidak dapat memberitahu seseorang terinfeksi sekarang. Rapid test antibodi secara akurat mengidentifikasi infeksi masa lalu.

Terkait akurasi, melakukan tes antibodi terlalu dini dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Itu karena sistem kekebalan membutuhkan satu atau dua minggu setelah infeksi untuk menghasilkan antibodi. Tingkat negatif palsu yang dilaporkan adalah 20 persen. Namun, kisaran negatif palsu adalah dari 0 persen hingga 30 persen, tergantung pada penelitian dan kapan tes dilakukan selama infeksi. ● han

## Satu Lagi Warga Italia Jadi Tersangka Korupsi Lahan Rp3 Triliun di Labuan Bajo

KUPANG (IM) - NF, warga negara Italia, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lahan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merugikan negara sebesar Rp 3 triliun.

NF ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, Rabu (20/1).

"Tambahkan satu lagi tersangka warga Italia. Dengan ini sudah ada 17 orang yang dijadikan tersangka," ungkap Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, Rabu (20/1) siang.

Abdul menyebut, NF ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan sejumlah bukti pendukung. NF dibawa dari Labuan Bajo, Manggarai

Barat dan tiba di Kupang, sekitar pukul 13.00 Wita.


"Saat ini, tersangka sudah berada di Kejati dan menjalani pemeriksaan," ujarnya.

Tersangka, kata Abdul, dipastikan akan ditahan bersama 16 tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditahan di Kejati NTT.

Untuk peran NF, akan disampaikan setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi NTT, telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tanah seluas 30 hektar senilai Rp 3 Triliun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial ACD (Bupati Manggarai Barat), AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK, ST, MA, CS dan MN. ● mei

IDN/ANTARA



**VAKSINASI COVID-19 NAKES PUSKESMAS**  
Petugas medis memperlihatkan vaksin COVID-19 Sinovac untuk diberikan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Ulee Kareng di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/1). Kementerian Kesehatan pada tahap pertama hingga akhir Februari 2021 akan memberikan vaksinasi COVID-19 Sinovac kepada 566.000 orang dari 1.48 juta tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

## Pemerintah Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

JAKARTA (IM) - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah akan melakukan intervensi secara komprehensif untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1) kemarin. Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbentur dengan pasien dari luar Jakarta. Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menilai wajar bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengoordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Dia mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, diperlukan kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah sekitar Pemprov DKI Jakarta. ● mar

Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1) kemarin.

Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbentur dengan pasien dari luar Jakarta. Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menilai wajar bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengoordinasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Dia mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, diperlukan kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah sekitar Pemprov DKI Jakarta. ● mar

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## FIT AND PROPER TEST CALON KAPOLRI

# Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Politisi Partai Demokrat di DPR mempertanyakan bagaimana upaya Listyo Sigit setelah menjadi Kapolri menjamin bahwa penegakkan hukum itu tidak hanya menasar kelompok tertentu saja.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan calon kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo agar melakukan penegakkan hukum secara adil dan humanis. Selain hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Benny mengibaratkan penegakkan hukum juga tidak boleh tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri.

"Saya tambahkan jangan hanya tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri," kata Benny dalam uji kepatutan dan keayakan calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (20/1).

"Jangan hanya tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul," katanya.

Beberapa hal lain yang menjadi catatan Benny kepada Sigit yaitu soal hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Ia mendukung Polri melakukan penegakkan hukum

terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar informasi hoaks.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana upaya Sigit menjamin bahwa penegakkan hukum itu tidak hanya menasar kelompok tertentu saja.

"Kami dukung penuh, tetapi apa yang Anda (Sigit) lakukan untuk menjamin supaya penegakkan hukum ini tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, tetapi kelompok lain semacam dikasih keleluasaan," katanya.

Selain itu, Benny juga menyinggung soal reformasi di internal tubuh Polri. Dia mengatakan, jika terpilih sebagai Kapolri, Sigit harus bisa membangun sebuah kebiasaan baru. Ia mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dengan sokongan APBN yang besar pula.

## Sekarang Presiden Dapat Mobilisasi Masyarakat dalam Keadaan Darurat Perat

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Beleid tersebut ditandatangani Jokowi pada 12 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Salah satu yang diatur dalam PP itu yakni mengenai mobilisasi warga negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang.

"Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi," bunyi Pasal 87 PP 3/2021 sebagaimana salinan dokumen yang diunduh dari laman Sekretariat Presiden.

Mobilisasi maksudnya merupakan tindakan pengendalian dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi pengulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun

dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, untuk bisa menyatakan memobilisasi secara terbuka, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Mobilisasi tersebut dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Pasal 1 angka 9 PP 3/2021 menyebutkan, Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komponen Cadangan sendiri terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Mobilisasi terhadap Komponen Cadangan dari unsur warga negara dilakukan melalui pemanggilan secara lisan dan tertulis. Sementara, mobilisasi Komponen Cadangan dari unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dilaksanakan melalui pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada pemilik dan/atau pengelola.

"Komponen Cadangan yang telah memenuhi pemang-

gilan dan pemberitahuan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diserahkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk ditugaskan dan digunakan dalam mobilisasi," bunyi Pasal 90 Ayat 5 PP 3/2021.

Adapun penugasan dan penggunaan Komponen Cadangan dalam mobilisasi dikomando oleh TNI sampai dengan dinyatakannya demobilisasi.

Pasal 49 dijelaskan bahwa pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara dikelompokkan menjadi 3, yakni Komponen Cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara. Pembentukan Komponen Cadangan terdiri atas sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan.

Selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon Komponen Cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan, dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nantinya, calon yang dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran ditetapkan dan diangkat sebagai Komponen Cadangan oleh menteri terkait. ● han

## KUNJUNGAN KERJA

### MENTERI SOSIAL DI MANADO

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow (ketiga kanan) meninjau permukiman terdampak banjir di Kelurahan Ternate Tanjung, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (20/1). Selain meninjau secara langsung kondisi permukiman dan pengungsian warga, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan sembako, perkakas dapur, selimut, kebutuhan balita kepada warga di lokasi terdampak banjir.

"Bagaimana bapak membangun habitus baru itu, mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan," kata Benny.

Mengakhiri pertanyaannya, Benny menyebut saat ini ada sekitar 60.000 kasus hukum yang terbengkalai. Dia mengatakan, puluhan ribu kasus yang mangkrak ini menjadi

pekerjaan rumah besar bagi Sigit ketika menjabat sebagai Kapolri nanti.

"Saat ini ada 60 ribuan kasus yang mangkrak di lembaga ini, tidak jelas penyelesaiannya. Ini adalah tantangan bapak. Tolong kasih kami sedikit apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang mangkrak ini," tandas Benny. ● han

## Anggota DPR Menilai KPU dan DKPP Saling Perlihatkan Arogansi

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai, rekrutmen yang kurang baik bisa menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ego sektoral antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Doli melihat KPU dan DKPP saling menunjukkan arogansi. Ini tampak dari pemberhentian Arief Budiman sebagai ketua KPU karena dinilai melanggar etik.

"Misalnya, saya berkali-kali dan saya juga protes dengan teman-teman DKPP bahwa pengisian teman-teman DKPP itu kan adalah saya kira ini fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berkompetisi dengan kawan-kawannya di KPU dan Bawaslu sekarang," kata Doli dalam diskusi daring, Rabu (20/1).

"Mudah-mudahan saya selama mengatakan ini salah, tetapi faktanya menunjukkan seperti ini kasus-kasus yang muncul dari persaingan antara tiga institusi penyelenggara ini bisa jadi juga ada di latar belakang dengan persoalan-persoalan itu," katanya.

Oleh karena itu, dalam hal kaitannya dengan rekrutmen, terutama di DKPP, Doli menyuarakan lebih baik diisi dengan orang-orang yang minim kepentingan. Selain itu, orang

yang benar-benar ingin mewujudkan penyelenggara pemilu yang bersih dan berintegritas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Arief Budiman diberhentikan dari jabatan Ketua KPU oleh DKPP karena dinilai melanggar etik dengan ikut mendampingi Evi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Evi menggugat pemecatannya sebagai Komisioner KPU atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Pemberhentian Arief bermula dari adanya aduan dari warga bernama Jupri yang menggugat Arief dengan dalil aduan mendampingi atau mememani Evi untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. ● mei

## PENGUMUMAN

Berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham PT. CHRISDA SARANA SAE ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2021 Nomor : 02, dibuat di hadapan Ny. Sri Artati, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Perseroan telah dikukuhkan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021, serta menunjuk dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatunya sehubungan dengan proses likuidasi tersebut.

Kepada para pihak yang berkepentingan, agar dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini segera menyelesaikan dengan Likuidator.

Jakarta, 21 Januari 2021  
Likuidator  
PT Chrisda Sarana Sae  
(Dalam Likuidasi)

## Pengumuman Konversi Pinjaman Subordinasi Menjadi Saham / Announcement Subordinated Loan Conversion into Shares PT Bina Artha Ventura



PT Bina Artha Ventura ("Perseroan"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berdomisili di Gedung Griha Niaga Thamrin Lantai 3, Jl. KH. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dengan ini mengumumkan hal berikut:

Telah dilakukan penempatan dan penyetoran saham Perseroan oleh CreditAccess SEA B.V., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Belanda sebagai bentuk kompensasi tagihan (Konversi Pinjaman Subordinasi menjadi saham Perseroan) sebesar Rp. 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah) menjadi 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) lembar

PT Bina Artha Ventura (the "Company"), a Limited Liability Company established under the laws of the Republic of Indonesia domiciled in Jakarta at Griha Niaga Thamrin Building, 3rd Floor, Jl. KH. Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang District, Central Jakarta 10230, hereby announces the following:

The Company has issued new shares to CreditAccess SEA B.V., a Limited Liability Company established under law of the Netherlands, as a form of compensation for claims (conversion of subordinated loan into shares of the Company) amounting to Rp. 31,000,000,000 (thirty-one billion Rupiah) equal to 3,100,000 (three million one hundred thousand) shares.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

This announcement is made in order to comply with the provisions of the prevailing laws and regulations, namely Article 6 of Government Regulation Number 15 of 1999 concerning Certain Forms of Claims that can be Compensated as Paid-in Shares.

Jakarta, 21 Januari 2021  
Direksi PT Bina Artha Ventura

## PENGUMUMAN

Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 7 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. CHERIA BHUANA LEETARI berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana peningkatan modal dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini ditujukan kepada:

PT. TRANS NUSANTARA LINE  
PANGGILAN RAPAT UMUM  
PEMEMANG SAHAM  
(Rapat)  
Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:  
Hari/tanggal : Sabtu, 06 Februari 2021  
Waktu : 10.00 s.d 12.00 WIB  
Tempat : Wisma SMR Lantai 6 nomor 602, Jalan Yos Sudarso Kavling 89, Kel.Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.  
Agenda:  
a. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.  
b. Mengakhiri tindakan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.  
c. Merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.  
Jakarta, 21 Januari 2021  
PT. TRANS NUSANTARA LINE

## PENGUMUMAN

**PEMBUBARAN PERSERO**  
Brdsrkn PKR PT. EMPAT PUTRI JANNATA di Kota Bekasi, 18 Jan 2021, Memutuskan :  
✓ Membubarkan dan Melikuidasi Perseroan  
✓ Mengangkat dan Menunjuk Direksi sebagai Likuidator  
kpd pihak/kreditur yg berkepentingan menyampaikan secara tertulis kpd likuidator pd alamat perseroan, dalam jnka wktu 60 hari sejak tgl pengumuman ini.  
Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147/ UU.No. 40/2007 tntng PT.  
Jakarta, 21 Januari 2021  
Likuidator

**PT. SUMATERA RIANG LESTARI**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
Kami selaku direksi Perseroan PT. Sumatera Riang Lestari dengan ini mengundang seluruh pemegang saham perseroan untuk menghadiri RUPS yang akan diselenggarakan pada :  
Tanggal : 5 Februari 2021  
Waktu : Pukul 10.00 s.d Selesai  
Tempat : Jalan Cideng Timur Nomor 31, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.  
Acara : Penegasan kembali keputusan rapat yang diambil pada tanggal 11 Agustus 2020.  
Demikian undangan ini disampaikan agar menjadi perhatian.  
Jakarta, 21 Januari 2021  
Direksi